



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA KEPADA GURU NGAJI TAMAN PENDIDIKAN  
AL-QUR'AN/TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN DAN GURU MINGGU  
(GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa peran Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) sangat besar dalam mewujudkan Misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas;
  - b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) yang turut serta berperan dalam mewujudkan misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo, maka Pemerintah Kota Probolinggo memberikan Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng), maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA KEPADA GURU NGAJI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN DAN GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) DI KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
7. Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kota Probolinggo.
8. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Probolinggo adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur di Kota Probolinggo.

9. Guru Ngaji adalah seseorang yang menguasai ilmu agama Islam dan menyampaikan ilmu atau tata cara membaca Al-Qur'an di Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan sejenisnya di wilayah Kota Probolinggo.
10. Guru Minggu Gereja adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Kristen dan Katolik di dalam Sekolah Minggu atau Gereja.
11. Guru Minggu Vihara adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Budha di dalam Sekolah Minggu atau Vihara.
12. Guru Minggu Pasraman adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Hindu di dalam Sekolah Minggu atau Pasraman.
13. Guru Minggu Klentheng adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran kepercayaan Khonghuchu di dalam Sekolah atau Klentheng.
14. Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) adalah insentif berupa uang yang diberikan setiap bulan.
15. Pembayaran Non Tunai adalah pemberian insentif Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) berupa uang yang ditransfer ke rekening masing-masing penerima melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Probolinggo.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari Pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Daerah.

#### Pasal 3

Pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) bertujuan untuk :

- a. meningkatkan keimanan beragama dan kepercayaan di dalam masyarakat serta tetap terpeliharanya kondisi masyarakat Daerah yang Religius; dan
- b. meningkatkan motivasi kerja para Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng).

### BAB III

#### JASA GURU NGAJI TAMAN PENDIDIKAN AL – QUR’AN / TAMAN PENGAJIAN AL – QUR’AN (TPQ) DAN GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG)

##### Pasal 4

- (1) Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an / Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Guru Ngaji, maksimal sebesar Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) per bulan dan ditambah untuk BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 12.690,- (*Dua Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) selama bulan Januari sampai dengan Desember; dan
  - b. Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) maksimal sebesar Rp. 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) per bulan dan ditambah untuk BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 12.690,- (*Dua Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) selama bulan Januari sampai dengan Desember.
- (2) Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an / Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) diberikan setiap bulan dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Jumlah besaran uang dan nama – nama penerima Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an / Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ) dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV

#### KRITERIA PENERIMA JASA GURU NGAJI TAMAN PENDIDIKAN AL – QUR’AN / TAMAN PENGAJIAN AL – QUR’AN (TPQ) DAN GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG)

##### Bagian Kesatu

##### Guru Ngaji

##### Pasal 5

Jasa Guru Ngaji dapat diberikan kepada Guru Ngaji di TPQ sejenisnya, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Lembaga Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TPA) harus mempunyai ijin operasional lembaga; dan
- b. Guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TPA) harus mempunyai Shahadah/Surat Tugas /Surat Keterangan Mengajar dari Lembaga.

## Bagian Kedua

### Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng)

#### Pasal 6

Jasa Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) dapat diberikan kepada Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Lembaga (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) harus mempunyai Ijin Operasional; dan
- b. Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) harus mempunyai Surat Tugas Mengajar dari Lembaga.

## BAB V

### USULAN CALON PENERIMA JASA GURU NGAJI TAMAN PENDIDIKAN AL – QUR’AN / TAMAN PENGAJIAN AL – QUR’AN (TPQ), GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG)

#### Pasal 7

- (1) Usulan Guru Ngaji, Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) disampaikan oleh Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Data calon penerima Jasa Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) dapat diberikan kepada Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Dinas diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Pelaksana Teknis Pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an /Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng).

#### Pasal 8

Apabila pada tahun berjalan ada usulan pergantian dan tambahan Guru Ngaji / Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) maka kepada yang bersangkutan dapat diusulkan menjadi calon penerima Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an / Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) untuk tahun berikutnya.

## BAB VI

### PEMBINA DAN PELAKSANA TEKNIS PEMBERIAN JASA GURU NGAJI TAMAN PENDIDIKAN AL – QUR’AN / TAMAN PENGAJIAN AL – QUR’AN (TPQ), GURU MINGGU (GEREJA/VIHARA/PASRAMAN/KLENTHENG) DI DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Pembina pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an / Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) terdiri dari :
  - a. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Selaku Pengarah Program;
  - b. Kepala Dinas selaku Pembina Program I;
  - c. Kepala Kementerian Agama Kota Probolinggo Selaku Pembina Program II;
  - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Selaku Pembina Teknis I;
  - e. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selaku Pembina Teknis II; dan
  - f. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo selaku Pelaksana Teknis.
- (2) Pembina Program dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. melaksanakan sosialisasi pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an / Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Daerah;
  - b. melakukan pembinaan teknis atas pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an / Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Daerah; dan
  - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina Program dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh Tim Pelaksana Teknis Pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an / Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng).
- (2) Tim pelaksana teknis pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an /Taman Pengajian Al-Qur’an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) terdiri dari :
  - a. Dinas;



- b. Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo; dan
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Tim pelaksana teknis pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an /Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. melakukan verifikasi terhadap pengajuan usulan calon Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) yang akan menerima Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng); dan
  - b. melakukan penyaluran dana kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) sesuai persyaratan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN JASA PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) dianggarkan pada Dinas.
- (2) Permohonan pencairan, penatausahaan dan pelaporan dana Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan cara non tunai yaitu ditransfer ke rekening masing-masing Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) Daerah.

## BAB VIII

### BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN

#### Pasal 12

Biaya operasional untuk pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Daerah bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) di Daerah dan permasalahannya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana teknis pemberian Jasa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an / Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ), Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) untuk disampaikan kepada Tim Pembina Teknis dan kemudian dilaporkan kepada Tim Pembina Program.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat tim sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan program.
- (4) Hasil Monitoring dan evaluasi dibahas oleh Tim Pembina Program yang selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Probolinggo.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an Dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 137 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an Dan Guru Minggu (Gereja/Vihara/Pasraman/Klentheng) Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014